



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/266/432.013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam pemerintahan, perlu dilakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

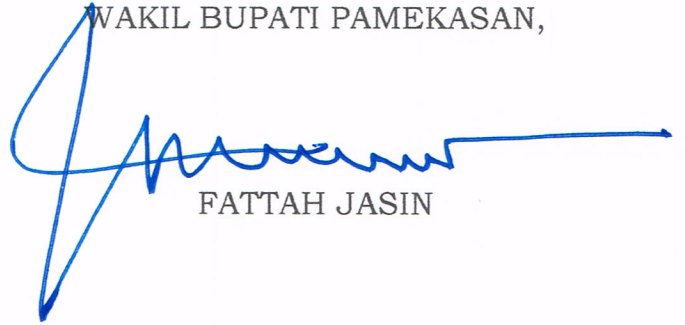
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Asesor Intenal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan Evaluasi Internal SPBE dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator :
 - 1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - 2. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
 - 3. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Penanggung Jawab :
 - 1. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - 2. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - 3. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - 4. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - 5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator;
 - c. Pelaksana Data Entri :
 - 1. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - 2. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke dalam aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - 3. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Penanggung Jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
 - d. Anggota :
 - 1. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - 2. melakukan penyiapan bukti pendukung;
 - 3. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - 4. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
 - 5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan atau Evaluasi SPBE kepada penanggungjawab.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Maret 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

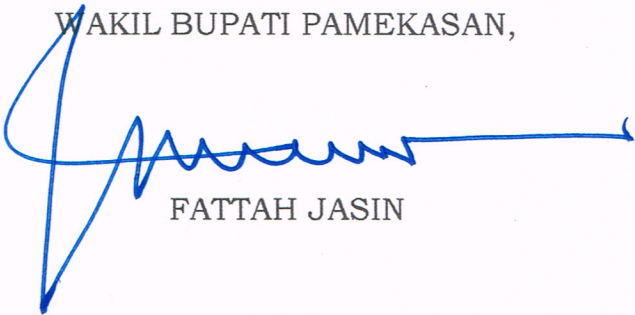
FATTAH JASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/266/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Koordinator	Asisten Administrasi Umum
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Anggota	a. Inspektur Daerah
		b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
		d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		f. Kepala Bagian Organisasi
		g. Kepala Bagian Hukum
		h. Kepala Bagian umum
		i. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		j. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
5.	Pelaksana Data Entri	a. Kabid. Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		b. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		c. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN